



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 KEDIRI

NSS : 102105630301 NPSN : 20534369 NIS : 200005

Raya Kleco-Jamsaren-Pesantren Telp. (0354) 682280 Kota Kediri Kode Pos : 64132

Laman : <https://smpn5kediri.sch.id> Surel : smpnegeri5kotakediri@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 5 KEDIRI

NOMOR : 400.3.5/017/419.109.5.5/2026

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)
KEPADA PEGAWAI TELADAN
DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 5 KEDIRI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan mutu pelayanan public kepada Masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) kepada pegawai teladan di lingkungan SMP Negeri 5 Kediri.
- b. bahwa untuk memberikan pemberian penghargaan (*reward*) perlu ditetapkan pedoman pemberian penghargaan bagi pegawai teladan di lingkungan SMP Negeri 5 Kediri.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Kediri.
- Mengingat a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran nomer 5038).
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Negara dan Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi pemerintah Daerah,

- h. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri,
- i. Peraturan Walikota Nomer 42 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kediri tahun 2023-2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 5 KEDIRI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) KEPADA PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 5 KEDIRI**
- KESATU Pemberian penghargaan (*reward*) bagi Pegawai teladan di SMP Negeri 5 Kediri sejalan dengan Standart Pelayanan yang sudah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan prima kepada pengguna layanan.
- KEDUA Pemberian Penghargaan (*reward*) ditetapkan untuk :
1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja.
 2. Sebagai penghargaan kepada pegawai yang telah bekerja dengan baik.
 3. Menjamin terpenuhinya hak bagi pegawai teladan.
- KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 09 Januari 2026

Kepala SMP Negeri 5 Kediri



ENDYA TJAHJANI, S.Pd

NIP.197201022007012018

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 5 Kediri

Nomor : 400.3.5/017/419.109.5.5/2026

Tanggal : 09 Januari 2026

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) BAGI PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 5 KEDIRI

A. PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)

Dasar Pemberian Penghargaan (*Reward*) Bagi Pegawai Teladan di lingkungan SMP Negeri 5 Kediri sebagai berikut:

- a. Pegawai/ pemberi layanan memberikan kepuasan bagi pengguna layanan yang dibuktikan melalui nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) meningkat.
- b. Pegawai/ penerima layanan tidak menerima komplain (baik dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, petugas, mekanisme, prosedur,dll)
- c. Pegawai/pemberi pelayanan mampu menciptakan kreasi/inovasi pelayanan yang dapat meningkatkan dan memudahkan pelayanan.

Masing – masing dasar tersebut kemudian dilakukan penilaian, yang mendapatkan skor tertinggi ditetapkan sebagai pegawai/ pemberi layanan yang diberikan penghargaan (*reward*) dalam setahun.

B. MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*)

Dalam melaksanakan pemberian penghargaan terdapat kriteria-kriteria tertentu yang digunakan oleh SMP Negeri 5 Kediri sebagai dasar Pemberian Penghargaan (*Reward*). Kriteria pemberian penghargaan sebagai indikator yang digunakan untuk menentukan prestasi pegawai, indikator tersebut terdiri dari unsur sebagai berikut :

1. Kedisiplinan / kehadiran
2. Kreatif / inovatif.
3. Berpenampilan sopan
4. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan.

Petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan (*reward*) bagi pegawai teladan.

Pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) Di SMP Negeri 5 Kediri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Kepala SMP Negeri 5 Kediri



ENDYA TJAHJANI, S.Pd
NIP.197201022007012018